



Anak Sebagai *Enemy Combatant* Dalam Hukum Humaniter

Juniar Sammy Uktolseja^{1*}, Johanis Steny Franco Peilouw², Irma Halima Hanafi³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : juniarsammy@gmail.com

 : 10.47268/tatohi.v4i3.2136

Info Artikel

Keywords:

Child; Enemy Combatant;
Humanitarian Law

Kata Kunci:

Anak, Enemy Combatant,
Hukum Humaniter

Abstract

Introduction: Children are the successor to the nation's generation. Children need physical and mental protection. Human rights are human rights since birth. Some countries, make children as objects of crime; ter violence.

Purposes of the Research: To understand and analyze whether children as enemy combatants can be justified by humanitarian law, and to find out and describe legal protection for children as enemy combatants in accordance with humanitarian law.

Methods of the Research: The research method is used to find and process data according to the research objectives and solve the problems raised by researchers.

Results of the Research: The war that occurred resulted in many casualties and damage to the country's infrastructure. Children are victims of war, they don't know why war happened. Child participation in con. Children who are involved in armed conflicts and fall into the hands of enemies, then children who are held captive are entitled to special protection as stated in the third Geneva Convention of 1949. Humanitarian law.

Abstrak

Latar Belakang: Anak merupakan penerus generasi negara. Anak perlu perlindungan fisik maupun mental. HAM adalah hak diri manusia sejak ia lahir. Beberapa negara, menjadikan anak sebagai objek kejahatan; kekerasan terhadap anak, pelecehan seksual, dan anak sebagai korban konflik bersenjata.

Tujuan Penelitian: Untuk memahami dan menganalisis apakah anak sebagai *enemy combatant* dapat dibenarkan oleh hukum humaniter, dan untuk mengetahui dan mengdeskripsikan perlindungan hukum kepada anak sebagai *enemy combatant* sesuai dengan hukum humaniter

Metode Penelitian: Metode penelitian digunakan untuk mencari dan mengelolah data sesuai dengan tujuan penelitian dan memecahkan atas masalah yang diajukan oleh peneliti.

Hasil Penelitian: Perang yang terjadi mengakibatkan banyak korban jiwa dan kerusakan infrastruktur negara. Anak-anak termasuk korban perang, mereka tidak mengetahui mengapa perang terjadi. Keikutsertaan anak dalam konflik bersenjata mengganggu kejiwaan anak. Perekrutan anak dalam konflik bersenjata melanggar hak asasi manusia. Anak yang terlibat dalam konflik bersenjata dan jatuh ke tangan musuh, maka anak yang ditawan berhak atas perlindungan khusus yang tertuang dalam Konvensi Jenewa ketiga tahun 1949. Hukum humaniter mengakui anak-anak rentan dalam konflik bersenjata. Aturan hukum yang mengatur perekrutan anak dalam konflik bersenjata; Konvensi Jenewa 1949, Protokol tambahan I dan II 1977, Konvensi hak anak 1989 dan Protokol Tambahan Tahun 2000.

1. Pendahuluan

Anak adalah potensi dan pewaris cita-cita perjuangan bangsa, berperan strategis, dan memiliki sifat dan sifat khusus yang memerlukan pembinaan dan perlindungan fisik, mental, dan sosialnya sebagai salah satu bakat, bagian dari generasi muda, selama. Anak merupakan subyek dan modal pembangunan nasional untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur. Itulah sebabnya anak membutuhkan bimbingan, bimbingan khusus, agar dapat berkembang secara optimal secara fisik, mental dan emosional, dalam proses penyuluhan dan pembinaan tersebut terjadi proses pembentukan nilai kepemudaan. Nilai-nilai tersebut terbentuk dari berbagai faktor internal dan eksternal. Beberapa faktor terpenting yang membentuk nilai remaja antara lain keluarga, agama, sekolah dan lingkungan. Selalu ada efek ganda lingkungan terhadap nilai-nilai anak muda.¹

Pengertian anak juga telah dikemukakan oleh beberapa ahli seperti: John Locke dan Agustinus. Menurut John Locke, Anak adalah individu yang masih bersih dan peka terhadap rangsangan dari lingkungannya. Menurut Agustinus, Anak-anak tidak sama dengan orang dewasa. Karena pengetahuan dan pemahaman mereka yang terbatas tentang realitas kehidupan, anak-anak cenderung menyimpang dari hukum dan ketertiban dan lebih mudah belajar dari contoh-contoh yang diberikan oleh peraturan yang memaksa. Anak-anak dapat dianggap manusia hanya jika banyak dari mereka menjadi korban penelantaran orang dewasa. Hal ini terjadi tidak serta karena jatuhnya sang anak, melainkan karena perjuangan yang sangat panjang.² Anak adalah belahan jiwa, gambaran dan cermin masa depan, kekayaan keluarga, agama, negara dan bangsa. Di banyak bagian negara, anak-anak menjadi sasaran perlakuan buruk berikut: kekerasan terhadap anak, pelecehan sebagai sarana kepuasan seksual, pekerja anak, penelantaran, anak jalanan dan korban perang/konflik bersenjata.

Menurut data yang dikeluarkan oleh UNICEF pada tahun 1995, hampir 2 juta anak diketahui meninggal akibat perang dan hingga 5 juta anak hidup dengan disabilitas dalam satu dekade terakhir. Di beberapa negara, seperti Uganda, Myanmar, Ethiopia, Afghanistan, dan Guatemala, anak-anak menjadi pejuang melalui wajib militer. Militer Segala sesuatu terjadi melalui kehebatan mesin perang negara industri, yang pada akhirnya tidak hanya menimbulkan penderitaan jangka pendek, tetapi juga konsekuensi jangka panjang bagi bangsa dan pembangunannya di masa depan.³ Pasal 24 Konvensi Jenewa Keempat menetapkan bahwa pihak-pihak yang berkonflik harus memastikan bahwa anak-anak di bawah usia 15 tahun dan anak yatim piatu yang dipisahkan dari keluarganya karena perang dilindungi dari penelantaran dan mendapat perlindungan, perawatan, ibadah dan pendidikan yang diperlukan. Langkah-langkah harus diambil. Perjanjian kontribusi memastikan bahwa anak-anak dalam konflik bersenjata terus dilindungi.

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang melekat pada keberadaan manusia dalam arti bahwa hak asasi manusia telah ada dan diintegrasikan oleh semua manusia sejak

¹ Jurnal Surya Kencana Dua; Dinamika masalah Hukum dan keadilan vol.6 No.1. Maret 2016

² Monhan (2018). <https://kumparan.com/monhan/hukum-internasional-mengenai-perlindungan-hak-anak/1>

³ Triyana. H. J, *Aspek Hukum Perlindungan Anak, dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999, h. 1.

kelahirannya.⁴ Instrumen hukum untuk melindungi hak anak tertuang dalam *United Nations Convention on the Rights of the Child* tahun 1989 yang telah diratifikasi oleh lebih dari 191 negara. Sebagai anggota PBB, Indonesia telah meratifikasi Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990. Dengan demikian, Konvensi PBB tentang Hak Anak menjadi hukum Indonesia dan mengikat seluruh warga negara Indonesia.⁵ Ketentuan hukum tentang hak anak dalam *United Nations Convention on the Rights of the Child* dapat dikategorikan sebagai berikut:⁶ 1) Hak terhadap kelangsungan hidup (*survival rights*); 2) Hak terhadap perlindungan (*protection rights*); 3) Hak untuk Tumbuh Berkembang (*development rights*); 4) Hak untuk Berpartisipasi (*participation rights*).

2. Metode Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analisis.⁷ Penelitian deskriptif analitis, digunakan pendekatan yuridis normatif yang merumuskan dengan hasil penelitian kepustakaan, yang memungkinkan untuk dapat mendeskripsikan berbagai temuan baik melalui penelitian empiris maupun penelitian kepustakaan dan data yang diperoleh akan dianalisis dan dikaji dalam suatu sistem penulisan yang terstruktur, sehingga dengan hasil yang dideskripsikan tersebut akan ditarik kesimpulan serta dilengkapi dengan saran-saran. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah Pendekatan Perundang-Undangan, Pendekatan Kasus, Pendekatan Konseptual. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini, yaitu:⁸ Bahan hukum primer adalah bahan hukum otoritatif, yaitu bahan hukum utama sebagai bahan hukum otoritatif. Sumber hukum utama termasuk peraturan hukum dan semua dokumen resmi, termasuk peraturan hukum. Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memuat uraian tentang bahan hukum primer, seperti buku, artikel, jurnal, penelitian, atau risalah yang berkaitan dengan topik yang sedang dibahas. Bahan hukum tersier sebagai bahan hukum, meliputi petunjuk dan penjelasan bahan hukum primer dan sekunder seperti internet dan majalah hukum. Teknik pengumpulan Semua bahan hukum baik primer, sekunder dan tersier dikumpulkan diinventarisir dan dikelompokkan menurut bagiannya masing-masing selanjutnya dihubungkan antara satu dengan yang lainnya guna memperoleh tahap sinkronisasi. Analisa Bahan Hukum Semua bahan hukum yang telah terkumpul dan telah tersinkronisasi, bahan hukum tersebut kemudian dikualifikasi dan disusun dengan sistematis, selanjutnya dikaji dan dianalisis secara kualitatif guna menjawab permasalahan yang diangkat dalam penulisan.⁹

3. Hasil Dan Pembahasan

A. Tinjauan Umum tentang Anak sebagai *Enemy Combatant*

⁴ Josina A. Y. Wattimena & Wilshen Leatemala, Legal Legitimacy of indigeneous Peoples'rights in Natural Resources Management: The case in Seram Barat, *Awang Long Law Review*, Vol. 4 No. 1, 2021, hal.142-151.

⁵ Convention on The Rights of The Child, UNICEF, 1990.

⁶ Absori. *Perlindungan Hukum Hak-Hak Anak Dan Implementasinya Di Indonesia Pada Era Otonomi Daerah*. 2005.

⁷ Roni Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980, h.12

⁸ I Ketut Suardita. *Pengenalan Bahan Hukum*, 2017

⁹ Burhan Ashhofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998, h.124.

Konflik yang memicu perang sering mengakibatkan banyak korban jiwa dan banyak akibat kerusakan akibat perang, dalam konflik yang terjadi, penduduk sipil seringkali harus mengungsi dari negara mereka, bahkan mereka sering menjadi sasaran atau obyek dari para pihak sehingga mereka mengalami pembunuhan secara massal, penyanderaan, kekerasan seksual, pelecehan seksual, pengusiran, pemindahan secara paksa, penjarahan, dan penutupan akses ke air, makanan, serta perawatan kesehatan.¹⁰

Anak-anak termasuk di antara banyak orang yang terkena dampak perang. Anak-anak seringkali tidak mengetahui mengapa perang terjadi atau penyebab perang itu sendiri. Namun, tidak jarang masyarakat tidak hanya menjadi korban pihak-pihak yang berkonflik, tetapi juga menjadi pelaku perang itu sendiri. Perekrutan anak-anak untuk dinas militer antara lain oleh pihak pemerintah atau non-pemerintah (*belligerent*). Fenomena ini dikenal sebagai *child soldiers*.¹¹

Keterlibatan anak dalam konflik bersenjata sangat mengganggu kejiwaan anak-anak tersebut. Jika pikiran anak terganggu maka menjadi sangat berbahaya bagi anak. Hal ini berbeda dengan anak-anak yang terlibat dalam konflik bersenjata ketika anak-anak pada umumnya diajarkan untuk saling mencintai dan menyayangi. Itu sebabnya mereka tidak ragu untuk membunuh, mereka hanya memiliki perasaan untuk bertahan hidup, mereka tidak memiliki perasaan untuk mencintai atau peduli pada orang lain, karena efek psikologis yang dapat merugikan. Selain itu, perekrutan anak-anak ke dalam kelompok bersenjata merupakan pelanggaran hak asasi manusia, karena anak-anak kehilangan hak kemerdekaannya jika mereka menjadi anggota angkatan bersenjata atau kelompok bersenjata,¹² dalam konteks ini, jika anak terlibat dalam konflik bersenjata dan kemudian jatuh ke tangan musuh, maka anak yang ditawan juga berhak atas perlindungan khusus yang tertuang dalam Konvensi Jenewa Ketiga tahun 1949. Tawanan perang harus ditempatkan terpisah dari orang dewasa. Jika seorang anak melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman mati, maka hukuman tersebut tidak dapat dijatuhkan kepada anak yang berusia di bawah 18 tahun,¹³ dalam Konflik Suriah yang terjadi sejak awal tahun 2011 telah menimbulkan banyak korban. Korban dari konflik tersebut hingga Februari 2014 telah mencapai 140.000 korban jiwa yang meliputi warga sipil, pemberontak, anggota militer, serta milisi pro-pemerintah dan pejuang asing.¹⁴ Menurut data yang diterima oleh PBB hampir 11.420 anak-anak Suriah ikut terbunuh dalam konflik tersebut.¹⁵

Laporan yang dirilis oleh PBB mengungkapkan bahwa konflik Suriah telah berdampak besar bagi anak-anak, mereka telah mengalami penderitaan yang sangat berat, termasuk penyiksaan dan pelecehan seksual, hal ini dilakukan oleh pasukan pemerintah.

¹⁰ Ambarwati, Denny Ramdhany, Rina Rusman, *Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009, . 152.

¹¹ Nadya Agatha Yuga Kadenganan, dkk. *Perlindungan Anak Korban Perekrutan Tentara Anak (Child Soldier) Dalam Konflik Bersenjata Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional* (2013).

¹² Muh. Risnain, *Op.Cit.*

¹³ Pasal 77 Protokol Tambahan I

¹⁴ Ade Hapstari Lertarini, 16 Februari 2014, Perang di Suriah telah Tewaskan 140 Ribu Jiwa (Online), <http://www.okezone.com/read/2014/02/15/412/941511/perang-di-suriah-telah-tewaskan140-ribu-jiwa.html>, (28 Februari 2014).

¹⁵ Fajar Nugraha, 6 februari 2014, Anak-Anak Suriah Disiksa secara Seksual di Penampungan (Online), <http://www.okezone.com/read/2014/02/06/412/936749/anak-anak-suriah-disiksa-secaraseksual-di-penampungan.html>, (13 Februari 2014).

Mereka menyiksa anak-anak dengan kabel logam, cambuk, tongkat kayu, dan logam, selain itu anak-anak Suriah yang ada dalam penampungan juga disiksa dengan disundut rokok, dibiarkan kurang tidur, dan dimasukkan ke dalam sel isolasi dan semua ini mereka lakukan di dalam camp pengungsian.¹⁶ Konflik Ituri di Republik Demokratik Kongo, terlihat jelas bentuk perekrutan anak-anak ke dalam konflik bersenjata. Konflik Ituri adalah konflik antara suku Lendu dan Hema di wilayah Ituri di bagian timur laut Republik Demokratik Kongo. UPC (*Congo Patriot Union*) atau yang disebut *Congo Patriot Union* terlibat dalam konflik ini. Di antara faksi-faksi yang bersaing, pemimpin UPC-L Thomas Lubanga telah menculik anak-anak di bawah usia 15 tahun untuk berpartisipasi dalam serangan sayap militer UPC. Lubanga mengancam akan membunuh anak-anak yang direkrut menjadi Tentara Anak jika mereka melarikan diri dari kamp. Itu menarik ribuan anak yang direkrut ke dalam militer, dan pada puncak perang, 30.000 anak bertempur dalam pertempuran.¹⁷ Republik Demokratik Kongo telah meratifikasi protokol Tambahan I 1977 pada 3 Juli 1981. Oleh karena itu anak-anak yang direkrut sebagai pasukan bersenjata anak di Republik Demokratik Kongo berhak mendapatkan perlindungan sebagai mana yang ditetapkan dalam protokol tersebut.

Kasus serupa perekrutan anak ke dalam angkatan bersenjata terjadi dalam konflik bersenjata internal Myanmar, yang ditandai dengan pelanggaran hak asasi manusia yang berat, serangan terhadap warga sipil dan deportasi massal, dan anak-anak sering direkrut ke dalam angkatan bersenjata negara tersebut, dan digunakan oleh kelompok bersenjata. Meskipun usia wajib militer minimal 18 tahun, sejumlah besar anak laki-laki sering direkrut secara paksa menjadi pasukan bersenjata, beberapa dikirim ke garis depan jauh dari rumah, di mana mereka dipaksa untuk berperang dalam kondisi yang keras dan berbahaya.¹⁸

B. Pengaturan Hukum Humaniter tentang Bentuk Perlindungan bagi Anak sebagai *Enemy Combatant*

Pada prinsipnya, anak tidak hanya mendapat perlindungan (*right to protection*) atau pemeliharaan penghidupan (*right to life*). Anak juga memiliki hak atas perkembangan fisik, psikologis, dan biologis serta hak untuk mengeluarkan pendapat subjektif. Mudah-mudahan anak-anak direkrut menjadi prajurit berasal dari fakta bahwa akan selalu ada pihak yang menggunakan anak-anak sebagai kombatan. Ketrampilan anak diyakini lebih mudah ditingkatkan dan lebih sulit ditemukan oleh pihak lawan karena bersifat kolektif secara fisik. Alasan pengeksploitasi anak menjadi angkatan bersenjata adalah untuk digunakan sebagai target pertempuran. Selain itu mereka juga lebih mudah dicuci otak agar bersedia melakukan operasi bersenjata,¹⁹ dalam situasi perang atau konflik bersenjata, suatu pihak diperbolehkan menggunakan strategi apapun untuk mencapai tujuannya guna mencapai kemenangan bagi pihaknya. Berbagai prinsip hukum humaniter internasional, termasuk

¹⁶ Aningtyas Jatmika, 6 Februari 2014, PBB: Anak-anak Suriah Alami Perkosaan (Online), <http://www.tempo.co/read/news/2014/02/06/115551545/PBB-Anak-anak-Suriah-AlamiPerkosaan.htm>, (1 Maret 2014).

¹⁷ Prisilla Fitri, Perlindungan Anak sebagai Tentara Anak menurut Hukum Humaniter pada Kasus Perekrutan Anak dalam Konflik Ituri di Republik Demokratik Kongo, *Jurnal Hukum Humaniter* - Vol. 3 No. 5 Oktober 2007, h. 18

¹⁸ Pusat Studi Sosial Asia Tenggara Universitas Gaja Mada. 2019.

¹⁹ Pars Today. Tentara anak di Afrika dan berbagai dampaknya http://parstoday.com/id/radio/world-i46348-tentara_anak_di_afrika_dan_berbagai_dampaknya (diakses pada tanggal 25 Juni 2022)

prinsip etika, harus tetap dihormati sehingga bahwa perang dan konflik bersenjata tetap memperhatikan aspek-aspek kemanusiaan.²⁰

Pasal 38 *The Convention on the rights of the child* tahun 1989 memberikan kewajiban kepada para pihak yang terlibat konflik untuk tidak merekrut anak-anak yang belum mencapai usia 15 tahun ke dalam angkatan bersenjata dan melibatkan mereka secara langsung dalam pertempuran. Negara harus menghormati dan menjamin penghormatan atas aturan-aturan penghormatan hukum internasional yang relevan dalam melindungi anak-anak.²¹ Pasal 77 ayat 2 *Addition Protocol I to the Geneva Convention* tahun 1949 menyatakan Pihak-pihak dalam sengketa harus mengambil segala tindakan yang dapat dilakukan agar supaya anak-anak yang belum mencapai usia 15 tahun tidak ikut ambil bagian langsung peperangan dan khususnya mereka harus menjauhkan diri dari melatih anak-anak itu untuk masuk angkatan bersenjata mereka. Didalam melatih anak-anak yang telah mencapai usia 15 tahun tetapi yang belum mencapai usia 18 tahun, maka pihak-pihak dalam sengketa harus berusaha memberikan pengutamakan kepada mereka yang tertua. Ketentuan ini mengharuskan para pihak untuk memelihara dan membantu anak-anak atas dasar usia dan alasan apapun juga. Jika seorang anak yang belum mencapai usia 15 tahun terlibat dalam pertempuran dan jatuh ke tangan musuh, anak tersebut berhak atas perlindungan khusus, tanpa mempersoalkan status tawanan perang atau bukan.

Pasal 4 ayat 3 Protoko Tambahan II tahun 1977 Konvensi Jenewa yang mengatur mengenai adanya konflik internal suatu negara, menyebutkan bahwa terhadap anak-anak harus diberikan perlindungan dan tindakan yang menolong mereka ketika diperlukan, anak-anak yang usianya belum mencapai 15 tahun tidak dapat direkrut kedalam angkatan perang atau didalam kelompok-kelompok yang terlibat atau ambil bagian dalam suatu konflik bersenjata.²² Konvensi *International Labour Organization* (ILO Convention) tahun 1999 Nomor 182 pasal 3a yaitu Segala bentuk perbudakan atau praktik-praktik sejenis perbudakan, seperti penjualan dan perdagangan anak-anak, perhambaan serta kerja paksa atau wajib kerja, termasuk pengerahan anak-anak secara paksa atau wajib untuk dimanfaatkan dalam konflik bersenjata juga dalam konvensi ini memberikan pengaturan mengenai perlindungan anak dalam sengketa bersenjata khususnya mengenai perekrutan anak untuk dilibatkan dalam sengketa bersenjata.

Ketentuan hukum humaniter internasional mengakui kerentanan anak-anak yang terlibat dalam konflik bersenjata. Kemudian buatlah seperangkat aturan yang ditujukan untuk melindungi anak-anak dari dampak terburuk perang. Di bawah ini adalah beberapa peraturan hukum yang mengatur perekrutan anak dalam konflik bersenjata: ²³ 1) Perlindungan berdasarkan Konvensi Jenewa 1949; 2) Perlindungan berdasarkan protokol tambahan I dan II 1977; 3) Perlindungan berdasarkan Konvensi hak anak 1989; 4) Protokol

²⁰ Arlina Permanasari dkk., loc.cit.

²¹ Shehzad Noorani. *Konvensi Hak Anak Versi Anak*. 2018.

<https://www.unicef.org/indonesia/id/konvensi-hak-anak-versi-anak-anak> (diakses tanggal 5 Januari 2022)

²² ICRC, Summary Table of IHL Provisions Specifically Applicable to Children in war https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/other/ang03_04a_tableaudih_total_logo.pdf (diakses tanggal 24 Februari 2022)

²³ *Lex et Societatis*, Vol. II/No. 8/Sep-Nov/2014.

Tambahan Tahun 2000; 5) Perlindungan berdasarkan protocol pilihan kedua dari konvensi hak anak mengenai keterlibatan anak dalam konflik bersenjata.

Tujuan untuk memberikan kepastian hukum tentang tanggung jawab Negara untuk melindungi hak anak untuk tidak terlibat dalam konflik bersenjata, Pasal 8(2) (e) Statuta Roma Pasal VII menyatakan bahwa Negara tidak boleh menggunakan anak dalam perang. bersalah, itu akan dinyatakan sebagai kejahatan perang dan pelakunya akan dituntut, termasuk pengenaan sanksi. Kejahatan perang adalah *jus in bello*, pelanggaran pidana terhadap hukum yang mengatur pelaksanaan perekrutan anak.²⁴ Ketentuan tersebut memungkinkan negara-negara yang terbukti melibatkan anak-anak dalam perang untuk dibawa ke pengadilan internasional. Pasal 77 Statuta Roma menyatakan bahwa pihak yang menggunakan anak-anak sebagai angkatan bersenjata dikenakan sanksi berupa pidana penjara paling lama 30 tahun, dalam keadaan tertentu pidana penjara seumur hidup, dan denda berdasarkan standar yang ditetapkan oleh Kitab Undang-undang. Bukti, atau Pembayaran Kompensasi.²⁵

4. Kesimpulan

Hukum humaniter internasional telah memuat beberapa instrumen hukum yang mengatur keterlibatan anak dalam konflik bersenjata dan perekrutan anak ke dalam angkatan bersenjata musuh, yaitu Konvensi Jenewa 1949 yang menyatakan bahwa anak harus dilindungi, sebagai warga sipil, 1977 Protokol Tambahan, Konvensi Hak Anak dan Protokol Tambahannya. Kepastian hukum tentang tanggung jawab Negara untuk melindungi hak-hak anak yang tidak terlibat dalam konflik bersenjata, maka Pasal VII Statuta Roma menyatakan bahwa jika suatu negara diketahui menggunakan anak-anak dalam perang, negara tersebut akan dinyatakan sebagai kejahatan perang dan penuntutan akan dilakukan terhadap pelanggar, termasuk pengenaan sanksi.

Daftar Referensi

Jurnal

Josina A Yvonne Wattimena & Wilshen Leatemia, Legal Legitimacy of indigeneous Peoples'rights in Natural Resources Management: The case in Seram Barat, *Awang Long Law Review*, Vol. 4 No. 1, 2021: 142-151.

Prisilla Fitri, Perlindungan Anak sebagai Tentara Anak menurut Hukum Humaniter pada Kasus Perekrutan Anak dalam Konflik Ituri di Republik Demokratik Kongo, *Jurnal Hukum Humaniter* – Vol. 3 No. 5 Oktober 2007

Nadya Agatha Yuga Kadenganan, (2013), Perlindungan Anak Korban Perekrutan Tentara Anak (Child Soldier) Dalam Konflik Bersenjata Tinjauan Hukum Humaniter Internasional, *Lex et Societatis*, Vol. II/No. 8/Sep-Nov/2014.

²⁴ Hatta, *Hukum Internasional Sejarah dan Perkembangan Hingga Pasca Perang Dingin*, Malang: Setara Press, 2015), h. 145

²⁵ Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat. 2014. *Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional*.<http://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/10/Statuta-Roma.pdf> (diakses tanggal 2 April 2022) .

Buku

- Ambarwati. D. R, *Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.
- Burhan Ashhofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Matta, *Hukum Internasional Sejarah dan Perkembangan Hingga Pasca Perang Dingin*, Malang : Setara Press, 2015.
- Msori, *Perlindungan Hukum Hak-Hak Anak Dan Implementasinya Di Indonesia Pada Era Otonomi Daerah*. 2005.
- Triyana. H. J, *Aspek Hukum Perlindungan Anak, dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Roni Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980.

Online/World Wide Web

- Aningtyas Jatmika, 6 Februari 2014, PBB : Anak-anak Suriah Alami Perkosaan (Online), <http://www.tempo.co/read/news/2014/02/06/115551545/PBB-Anak-anak-Suriah-AlamiPerkosaan.htm>, (1 Maret 2014).
- Ade Hapstari Lertarini, 16 Februari 2014, Perang di Suriah telah Tewaskan 140 Ribu Jiwa (Online), <http://www.okezone.com/read/2014/02/15/412/941511/perang-di-suriah-telah-tewaskan140-ribu-jiwa.html>, (28 Februari 2014).
- Fajar Nugraha, 6 februari 2014, Anak-Anak Suriah Disiksa secara Seksual di Penampungan (Online), <http://www.okezone.com/read/2014/02/06/412/936749/anak-anak-suriah-disiksa-secaraseksual-di-penampungan.html>, (13 Februari 2014).
- ICRC, Summary Table of IHL Provisions Specifically Applicable to Children in war https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/other/ang03_04a_tableaudih_total_logo.pdf (diakses tanggal 24 Februari 2022)
- Pars Today. Tentara anak di Afrika dan berbagai dampaknya http://parstoday.com/id/radio/world-i46348-tentara_anak_di_afrika_dan_berbagai_dampaknya (diakses pada tanggal 25 Juni 2022)
- Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat. 2014. *Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional*. <http://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/10/Statuta-Roma.pdf> (diakses tanggal 2 April 2022) .
- Shehzad Noorani. Konvensi Hak Anak Versi Anak. 2018. <https://www.unicef.org/indonesia/id/konvensi-hak-anak-versi-anak-anak> (diakses tanggal 5 Januari 2022)
- Monhan (2018). <https://kumparan.com/monhan/hukum-internasional-mengenai-perlindungan-hak-anak/1>